

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

ANGGRAENI OURO'ATUL M
NIM. E20153037

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
2019**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

ANGGRAENI OURO'ATUL M
NIM. E20153037

Disetujui Pembimbing



DR. ABDUL ROKHIM, S.AG., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Prodi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Oktober 2019


Tim Penguji

Ketua Sidang,



Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 198209222009012005

Sekretaris




Retna Anggitaningsih, SE., M.M
NIP. 197404201998032001

Anggota:

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, L.C., MEI.



2. Dr. Abd. Rokhim, S.Ag., MEI.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.." (QS. An-Nisa' ayat 58).¹



¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002), 87.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat karunia Allah SWT dan Syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan bahagia saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mahfud dan Ibu Juanah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Semoga Allah selalu tercurah bagi kedua malaikat hidup terkasih.
2. Kakak dan adik tercinta, Dessy Fudiana dan Yunus Al-aziz Firmansyah yang menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Sahabat-sahabat saya (Yesy, Fita, Aluk, Fida, Anis, fikri, Mega, Alfi, Riskikah dan Lina) yang telah memberikan dukungan, bantuan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
4. Keluarga Besar Akuntansi Syariah Angkatan 2015, yang telah menjadi teman serta keluarga selama perkuliahan.
5. GenBI Jember (Generasi Baru Indonesia), sebuah wadah yang benar-benar memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi persaingan. Dari sinilah peneliti banyak belajar dan mendapatkan ilmu melalui ratusan kegiatan positif yang diadakan hampir setiap hari dalam membangun pola berfikir yang lebih maju untuk masa depan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah berupa akal yang membedakan manusia dengan makhluk seluruh alam. Sholawat beserta salam kepada junjungan baginda besar Muhammad SAW, yang telah mendobrak pintu kebathilan dan menyampaikan *risalah* untuk menuntun ummat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman kemenangan penuh iman.

Atas kemudahan dan *Rahmat* Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018” sebagai prasyarat untuk memnuhi tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Khamdan Rifa’i, S.E., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing.

5. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal keilmuan kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
6. Segenap Tim Penguji yang telah berkenan menguji karya skripsi ini.
7. Segenap narasumber di Desa Tutul yang telah berkenan memberikan perizinan untuk melaksanakan penelitian dan mendukung karya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih memerlukan tahap penyempurnaan. Skripsi ini telah disusun berdasarkan kemampuan peneliti dan untuk menyempurnakannya, tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca.

Jember, 05 Mei 2019
Penulis,

Angraeni Quro'atul M
NIM. E20153037

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Anggraeni Quro'atul M, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, 2019:
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Balung Jember Tahun 2018.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018 dimana tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah mengoptimalkan kinerja Desa Tutul berjalan dengan baik dan terarah sesuai peraturan yang berlaku.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018? (2) Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018? (3) Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018. (2) Untuk menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018. (3) Untuk menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan *field research*. Penentuan objek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan keabsahan data melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penelitian yang dilakukan melalui prinsip akuntabilitas berupa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018. (1) Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Tutul telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, (2) Akuntabilitas Pelaksanaan ADD di Desa Tutul telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, (3) Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul dalam pengelolaan administrasi ADD maupun dalam waktu SPJ telah mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRAK

Anggraeni Quro'atul M, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, 2019: In 2018 Accountability of Village Fund Allocation Management at Tutul Village, Balung District, Jember Regency.

In 2018, accountability of village fund allocation management at Tutul Village, Balung District, Jember Regency was running well and directed as how it was regulated. Its phases of planning, implementation, supervision, and responsibility were accorded to Jember Regent Regulation No.13 of 2018 concerning village financial management. Basically, this law had optimized the activities of Tutul Village.

The focusses of this research are: (1) How was the accountability of the village allocation fund planning at Tutul Village, Balung District, Jember Regency in 2018? (2) How was the accountability of the village allocation fund implementation at Tutul Village, Balung District, Jember Regency in 2018? (3) How was the accountability of the village allocation fund responsibility at Tutul Village, Balung District, Jember Regency in 2018?

The intentions of this research are: (1) To analyze the accountability of the village allocation fund planning at Tutul Village, Balung District, Jember Regency in 2018. (2) To analyze the accountability of the village allocation fund implementation at Tutul Village, Balung District, Jember Regency in 2018. (3) To analyze the accountability of the village allocation fund responsibility at Tutul Village, Balung District, Jember Regency in 2018.

This research applies a qualitative method with somekind of field research approach. The research object is determined by purposive method. And the matters are collected by observation, interview, and documentation, analysis of data through data condensation, presentation of data, and deductions, and verifying data by source triangulation.

Research indicates that this is done by the accountability principle of the palnning stage, execution and accountability which is mentored in the No. 13. 2018 Jember regent's code. (1) The accountability planning the allocation of funds for the villages of the leopard village has implemented the principle of partisipation, and transparency (2) The accountability execution the allocation of funds for the villages of the leopard village has implemented the principle of transparency and accountability, (3) The accountability of the accountability the allocation of funds for the villages of the leopard village in the management of the administration of the village's allocation of funds as well as in the SPJ time have adhered to the current regulations of the law.

Keywords: Accountability of village fund allocation management

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	30
1. Akuntabilitas	30

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	42
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	43
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data	60
F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahap-Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	65
A. Gambaran Obyek Penelitian	65
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	82
1. Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018	84
2. Akuntabilitas Pelaksanaan ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018	87
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018	91
C. Pembahasan Temuan.....	98
1. Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018	98
2. Akuntabilitas Pelaksanaan ADD di Desa Tutul Kecamatan	

Balung Kabupaten Jember Tahun 2018	100
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018	104
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Keterangan Izin Penelitian dari IAIN Jember	
4. Surat Rekomendasi dari BAKESBANGPOL	
5. Surat Keterangan selesai Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Data wawancara	
8. Berkas Penelitian	
9. Dokumentasi foto Penelitian	
10. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1	Data Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2018.....	70
Tabel 4.2	Data Jumlah Penduduk Segi Pendidikan Tahun 2018.....	71
Tabel 4.3	Data Jumlah Penduduk Segi Mata Pencaharian Tahun 2018.....	73
Tabel 4.4	Hasil Sarana Prasarana yang Dibangun dengan ADD Tahun 2018....	94
Tabel 4.5	Ringkasan Pendapatan Desa Tahun 2018.....	96
Tabel 4.6	Ringkasan Belanja Desa Tahun 2018.....	96
Tabel 4.7	Rincian Pembangunan Desa Tutul Tahun 2018.....	97



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
	Gambar 2.1 Asas Pengelolaan Keuangan	42
	Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Tutul.....	68
	Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tutul.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan selama satu periode. Sehingga, diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi Pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.¹

Akuntansi Pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat melainkan juga pada tingkat pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa itu sendiri. Namun terkadang masih belum memahami pembuatan laporan pertanggungjawaban dan akuntansi pemerintah secara benar, khususnya daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, desa kini telah diberdayakan sehingga menjadikan suatu desa yang mandiri, maju, dan kuat

¹ Suci Indah Hanifah, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)", Vol. 4 (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Surabaya 2015), 3.

untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi dalam proses pembangunan yang lebih baik.²

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

² Ibid.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensinya dan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintahan dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.³

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan

³ Ibid., 4.

kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.⁴

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%.⁵

Operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran

⁴ Ibid.

⁵ Purnamasari Putri, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015" (Skripsi, Universitas Jember, 2016), 3.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa.⁶

Adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya wujud nyata kabupaten Jember dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintahan desa adalah dengan cara terus

⁶ Ibid., 12.

berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Keseluruhan besarnya ADD di Kabupaten Jember tahun 2018 sebesar Rp. 186.219.933.316 yang dibagi kepada 226 desa di 28 kecamatan. Berdasarkan ADD masing-masing kecamatan diatas pemerintah Kabupaten Jember berharap Penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan optimal.⁷

Oleh karena itu, pemberian ADD di desa Tutul, pemerintah telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah yang mana sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan Bupati Jember dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di desa Tutul di Tahun 2018 karena di desa Tutul mendapatkan jumlah ADD terbanyak dari pada desa lainnya di Kecamatan Balung dengan tambahan dana sebesar Rp. 300.000.000 selain itu Desa Tutul juara dua tingkat provinsi dengan jumlah terbesar pengelolaan Dana Desa dikarnakan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Selain itu, desa tutul pernah menjadi desa produktif oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi di tahun 2013. Dengan potensi yang dimilikinya

⁷ Gunawan, wawancara, pada tanggal, 8 Januari 2019.

maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di desa Tutul Balung Jember, dampak dari adanya implementasi ADD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Laporan Keuangan di Desa Tutul di Tahun 2018, penerimaan ADD di desa Tutul dinilai cukup besar yaitu sekitar Rp. 907.630.000 dibandingkan di Tahun 2017.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tertanggal 22 Maret 2005 tentang pengelolaan ADD. Dalam surat edaran tersebut penentuan alokasi dana bantuan dari ADD, besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda.⁸

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.⁹

Oleh karena itu, yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

pertanggungjawaban dari pengelolaan ADD yang terdapat di Desa Tutul Balung Jember.¹⁰

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018?

¹⁰ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018.
3. Untuk menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan pemikiran khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Balung Jember baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca lainnya. Sehingga dapat mempertajam pisau analisis dalam hal akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Balung Jember pada konteks tahun 2018 dan yang terjadi pada saat ini.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang konteks pembahasannya sejenis, sehingga adanya

penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Balung Jember sangat berguna dan bermanfaat.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti sendiri bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nilai keabsahan akademisnya.
- b. Bagi kampus IAIN Jember dapat menambah literatur kepustakaan IAIN Jember khususnya dengan tema keuangan desa dipandang dari sudut pandang pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- c. Mampu memberikan informasi data terhadap pemerintah khususnya pemerintah daerah terkait tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berada di Desa Tutul, agar pemerintah dapat lebih aktif dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa Tutul khususnya yang berkaitan dengan ADD, dan jika pertumbuhan desa ini bisa dipertahankan maka pemerintah seharusnya memberikan beberapa kesempatan untuk memberikan hak-hak bagi masyarakat desa Tutul.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan definisi istilah untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.¹¹ Akuntabilitas adalah hal yang paling penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang kongrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.¹²

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan akuntabilitas yang terletak di suatu desa yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak yang telah diberi amanah dan menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 20.

¹² Ibid., 21.

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Dengan demikian, merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.¹³

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹⁴ Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁵

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggara kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran

¹³ Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Surabaya: Pustaka), 282.

¹⁴ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 17.

¹⁵ Yuliansyah, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat), 47.

pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggara kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Penyelenggara kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa menurut pasal 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹⁷

Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam peraturan pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Definsi tersebut lebih lanjut dijelaskan

¹⁶ Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Surabaya: Pustaka, 2016), 254.

¹⁷ *Ibid.*, 256.

dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Ketentuan mengenai ADD dan pembagiannya kepada setiap desa diatur dengan peraturan Bupati.¹⁸ Sedangkan, Penentuan besarnya Alokasi Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Jember ditentukan berdasarkan asas merata dan adil dengan penghitungan Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proposional. Alokasi Dana Desa merata merupakan dana yang besarnya bagian Alokasi Dana Desa sama untuk setiap desa, sedangkan Alokasi Dana Desa proposional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Koordinasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Dengan demikian, ulasan definisi di atas peneliti bermaksud ingin meneliti di Desa Tutul Kecamatan Balung Jember dengan memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam

¹⁸ Ibid., 255.

kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis dan guna mendorong *Good Governance*.¹⁹

Selain itu, akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam pedoman karya ilmiah berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi. Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Suci Indah Hanifah, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)", 3.

Bab II tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti, yaitu tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Balung Jember Tahun 2018.

Bab III menjelaskan penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan terakhir adalah kerangka pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Metode penelitian merupakan acuan yang harus diikuti guna menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.

Bab IV tentang penyajian data dan analisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta diakhiri pembahasan temuan dari lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan

Bab V adalah bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan sebagai jawaban dari fokus penelitian, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

- Sri Lestari. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Wilayah Kecamatan Banyudono*, dalam skripsi Prodi Akuntansi Syari'ah IAIN Surakarta.
- Supriyadi. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. Dalam skripsi dari Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Sujarweni, V, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djaman Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ulul Marzah. 2017. *Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kramat Sukoharja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*. Dalam skripsi dari PRODI Ekonomi Islam IAIN Jember.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wida, S.A. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Volume IV (2).
- Yabbar, R., dan Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Langkah ini dilakukan, agar dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan hendak dilakukan.

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Setiap penelitian yang ada tidak akan menjadi sebuah penelitian awal, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi terhadap permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Putri Purnamasari. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. Tahun 2016. Universitas Jember.²⁰

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Penelitian ini di latarbelakangi oleh kondisi Desa

²⁰ Purnamasari Putri, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015”.

Ledokombo yang sangat memprihatinkan dalam permasalahan pembangunan di Desa Ledokombo seperti halnya sarana prasarana, bukan hanya itu melainkan juga dari tingkat pendidikan yang sangat miris dilihat dari besarnya presentase penduduk yang tidak sekolah mencapai 26 %, tamat SD 15 %, tamat SMP sebesar 20 %, tamat SMA 9 % dan hanya 5 % penduduk yang tamat perguruan tinggi. Untuk itu Desa Ledokombo dikenal sebagai Desa Terplosok di Jember dan jauh dari Jangkauan Kota, meskipun demikian desa ini merupakan desa yang ideal dengan pencapaian penduduk desa kurang lebih 647 orang per km². Dengan keadaan seperti itu, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam proses pembangunan yang lebih baik dengan ditelaah melalui pemantauan perencanaan dan pertanggungjawaban ADD di Desa Ledokombo. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti surat pertanggungjawaban dibuat dan disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kabupaten Jember yang melatarbelakangi kekurangan desa baik dari segi pembangunan

seperti sarana prasarana dan pendidikan. Persamaannya adalah objek penelitian yang sama-sama membahas akuntabilitas pengelolaan ADD dan menggunakan penelitian kualitatif.

2. Sri Lestari. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono. Tahun 2017. IAIN Surakarta.²¹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Wilayah Kecamatan Banyudono. Penelitian ini dilakukan pada lima belas desa di wilayah Kecamatan banyudono dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek penelitiannya membahas tentang akuntabilitas pengelolaan ADD.

3. Arista Widiyanti. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan

²¹ Sri Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Wilayah Kecamatan Banyudono" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017).

Winongan Kabupaten Pasuruan). Tahun 2017. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.²²

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek data di tahun 2016 dan dua desa yang diteliti. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

4. Abdul Karom. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Tahun 2018. Universitas Jember.²³

²² Arista Widiyanti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan" (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

²³ Abdul Karom, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang" (Skripsi, Universitas Jember, 2018).

Hasil penelitian ini pada tahap perencanaan sudah akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keikutsertaan masyarakat dalam musrenbangdes. Tahap pelaksanaan sudah akuntabel dan dilakukan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Tahun 2017, hal tersebut terlihat dari kegiatan dan program-program yang telah dilaksanakan dan peran masyarakat sebagai pengawas dalam tahap pelaksanaan.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Sedangkan penelitian ini menggunakan tempat penelitian di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Persamaannya dari Penelitian ini sama-sama mengangkat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Tahun 2018. Dan penelitian ini membahas secara rinci tentang bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan hasil analisis yang sesuai dengan pedoman yang telah diterapkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

5. Andrevi Fauzan Alif. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember. Tahun 2017. Universitas Jember.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pada ADD di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember sudah dilakukan dengan baik namun dalam proses perencanaan masih ada kekurangan di dalam prosesnya yaitu penyusunan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya masih belum dibuat sendiri secara mandiri.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember. Penelitian ini menggunakan objek penelitian tahun 2016 dan tempat yang diteliti. Persamaannya dari Penelitian ini sama-sama mengangkat tentang ADD dan menggunakan penelitian kualitatif.

6. Bella Febri Anggraini. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Tahun 2018. Universitas Jember.²⁵

²⁴ Andrevi Fauzan Alif, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono Jember" (Skripsi, Universitas Jember, 2017).

²⁵ Bella Febri Anggraini, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri" (Skripsi, Universitas Jember, 2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan pembuatan SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun dalam hal ini masih diperlukan adanya bimbingan dari pemerintah Kecamatan Purwoasri.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan objek penelitian tahun 2016 dan tempat yang diteliti. Persamaannya dari Penelitian ini sama-sama mengangkat tentang ADD dan menggunakan penelitian kualitatif.

7. Elsa Dwi Wahyu Dewanti. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Tahun 2016. Universitas Jember.²⁶

Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa Boreng dan salah satu perangkat desa Boreng mengenai perencanaan

²⁶ Elsa Dwi Wahyu Dewanti, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang" (Skripsi, Universitas Jember, 2016).

pengelolaan keuangan desa dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan perbandingan dari perencanaan keuangan desa yang menyesuaikan dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

8. Supriyadi. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Tahun 2016. Universitas Jember.²⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan proses pertanggungjawaban. Desa Klompangan sudah melaksanakan dengan baik. Mekanisme dan prosedur yang dijalankan dalam tahap perencanaan dan penganggaran keuangan desa berkaitan dengan penyusunan Rancangan APBDesa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, karena dalam tahap penyusunan RKPDesa dan penyusunan Raperdes tentang APBDesa dilaksanakan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam UUD dan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

²⁷ Supriyadi, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember" (Skripsi, Universitas Jember, 2016).

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan objek pada tahun 2016 dan keuangan desa berkaitan dengan penyusunan Rancangan APBDesa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

9. Ulul Marzah. Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kramat Sukoharja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Tahun 2017. Institut Agama Islam Negeri Jember.²⁸

Hasil penelitian ini bahwa dalam prinsip akuntabilitas meskipun sudah dibuat dengan sederhana akan tetapi kurang dimengerti oleh masyarakat karena tidak ada partisipatif masyarakat yang akuntabel dan transparan. Dan juga para perangkat desa telah memiliki kesiapan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun dalam pencatatan dan pelaporan masih kurang efisien karena belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, bimbingan serta komunikasi dari bupati.

²⁸ Ulul Marzah, "Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kramat Sukoharja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2017).

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kramat Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan objek APBDesa di Desa Kramat Sukoharjo. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

10. Lutfiyah. Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui pengelolaan Perkebunan Menjadi Agrowisata Royal Family di Desa Sukorejo Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Tahun 2017. Intitut Agama Islam Negeri Jember.²⁹

Hasil dari penelitian ini bahwa proses pengelolaan yang dilakukan oleh desa Sukorejo melakukan perubahan komoditas yang ditanam, perawatan tanaman (pemupukan pengairan dan lain-lain) dan penanaman tumbuhan yang cocok, sebagai tempat belajar dan wisata yang berbasis Agrowisata terbuka buatan dan peran Agrowisata Royal Family dalam Pembangunan Ekonomi memberikan peluang pekerjaan, masyarakat diberikan kebebasan untuk berjualan di dalam Agrowisata, memberikan penyuluhan dan penulisan ilmu melalui berbagai pelatihan pada masyarakat sekitar.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui perbedaannya bahwa penelitian tersebut meneliti tentang Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui pengelolaan Perkebunan Menjadi Agrowisata

²⁹ Lutfiyah, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui pengelolaan Perkebunan Menjadi Agrowisata Royal Family di Desa Sukorejo Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang" (Skripsi, IAIN Jember, 2017).

Royal Family di Desa Sukorejo. Penelitian ini menggunakan objek pengelolaan Perkebunan Menjadi Agrowisata Royal Family dalam proses pembangunan ekonomi desa. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian di suatu desa.

Guna memberikan gambaran secara komprehensif dari penelitian terdahulu di atas, maka di bawah ini dipaparkan mapping penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Putri Purnamasari Universitas Jember, 2016.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015.	Yang membedakan penelitian ini adalah latar belakang kekurangan desa baik dari segi pembangunan dan objek yang diteliti.	sama-sama membahas akuntabilitas pengelolaan ADD dan menggunakan penelitian kualitatif.
2.	Sri Lestari IAIN Surakarta, 2017	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono.	Yang membedakan penelitian ini adalah dilakukan pada lima belas desa di wilayah Kecamatan banyudono.	sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek penelitiannya membahas tentang akuntabilitas pengelolaan ADD.
3.	Arista Widiyanti Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan objek data di	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

		dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan).	tahun 2016 dan dua desa yang diteliti.	
4.	Abdul Karom Universitas Jember, 2018.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan tempat penelitian di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan tahun yang diteliti.	sama-sama mengangkat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
5.	Andrevi Fauzan Alif Universitas Jember, 2017.	Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember.	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan objek penelitian tahun 2016 dan tempat yang diteliti.	sama-sama mengangkat tentang ADD dan menggunakan penelitian kualitatif.
6.	Bella Febri Anggraini Universitas Jember, 2018	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan objek penelitian tahun 2016 dan tempat yang diteliti.	sama-sama mengangkat tentang ADD dan menggunakan penelitian kualitatif.
7.	Elsa Dwi Wahyu Dewanti Universitas Jember, 2016.	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus di Desa Boreng Kecamatan	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan perbandingan dari perencanaan keuangan desa	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

		Lumajang Kabupaten Lumajang.	yang menyesuaikan dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007.	
8.	Supriyadi Universitas Jember, 2016.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan objek pada tahun 2016 dan keuangan desa berkaitan dengan penyusunan Rancangan APBDesa.	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.
9.	Ulul Marzah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017.	Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan objek APBDesa di Desa Kramat Sukoharjo.	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.
10.	Lutfiyah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017.	Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui pengelolaan Perkebunan Menjadi Agrowisata Royal Family di Desa Sukorejo Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang.	Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan objek pengelolaan Perkebunan Menjadi Agrowisata Royal Family dalam proses pembangunan ekonomi desa.	sama-sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian di suatu desa.

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa letak perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti dengan sepuluh penelitian terdahulu pada tabel terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu di atas fokus penelitiannya pada proporsi akuntabilitas dan transparansi yang mengarah pada pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan asas akuntabilitas yang berperan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari beberapa desa/kecamatan yang diteliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 yang memahami dan menganalisis teori perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban ADD yang tidak memprioritaskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintahan desa.

B. Kajian Teori

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.³⁰ Sedangkan akuntabilitas publik dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

³⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 21.

pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut selaras dengan firman Allah yang tertuang dalam surah An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.." (QS. An-Nisa' ayat 58).

Ayat ini menjelaskan bahwa tanggungjawab manusia bukan hanya kepada orang yang memberikan amanah tetapi yang terpenting adalah manusia bertanggungjawab kepada Allah dan Rasulnya. Manusia perlu menyadari akan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain nilai amanah, akuntabilitas spiritual juga merefleksikan nilai profesional dan nilai transparan, nilai profesional tampak dalam kepribadian karyawan yang memiliki konsisten, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas. Nilai transparan nampak dalam sifat jujur dan dapat dipercaya ketika mengemban tugas amanah. Pengukuran keberhasilan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dengan peningkatan ketaqwaan seseorang. Namun nilai ini bersifat abstrak dan hanya Allah SWT yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu lebih bertaqwa dari orang lain.

Suatu akuntabilitas didasarkan pada dua hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal, kedua hubungan tersebut menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:³¹

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud adalah:³²

- a. Asas kesatuan

Asas yang menghendaki agar setiap transaksi keuangan desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

- b. Asas universalitas

Asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

³¹ Ibid.

³² Chabib Soleh dan Heru Rochansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 9.

c. Asas akuntabilitas

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPR dan juga masyarakat.

d. Asas transparansi dan keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

e. Asas *value for money*

Asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif, maksudnya

bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.³³

f. Asas Ketertiban dan ketaatan terhadap perundang-undangan

Asas yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

g. Asas bertanggung jawab

Asas yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam UUD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

³³ Ibid., 10.

³⁴ Ibid., 11.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum untuk meminta keterangan.³⁵ Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Akuntansi sektor publik terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:³⁶

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut dapat tercermin di dalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban.

³⁵ Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", Vol 6 (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Medan 2018), 2.

³⁶ Ihyaul Ulul, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMMPRES, 2010), 40.

Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja bisa dilihat dalam perspektif islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori agensi dari akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).³⁷ Hal tersebut selaras dengan firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 72-73:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾
لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya: “*sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipukullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-*

³⁷ Ibid.

orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 72-73)

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang mengemban suatu amanah maka kerjakanlah sebagaimana amanat itu diperintahkan, seperti halnya tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemerintah desa yakni dalam pengelolaan ADD bertujuan untuk meningkatkan kualitas Desa dan masyarakat Desa yang harus benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat atau undang-undang tanpa adanya kecurangan atau kebohongan.

Oleh karena itu, kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) yang mana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:³⁸

³⁸ Ibid.

Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pelaksanaan Laporan

No.	Indikator
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi,³⁹ karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana

³⁹ Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", 2.

Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

c. Akuntabilitas Tahap Perencanaan ADD

Dalam Akuntabilitas Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 3.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.⁴¹

⁴¹ Ibid., 4.

d. Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.


e. Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta partisipatif dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁴² Hal tersebut dapat digambarkan dan diuraikan, sebagai berikut ini:

Gambar 2.1 Asas Pengelolaan Keuangan



Sumber: Akuntansi Desa, Pustaka Baru Press

Dengan penjelasan sebagai berikut ini:⁴³

- a. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- b. Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan keadilan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka

⁴² V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, 27-29.

⁴³ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2015), 157.

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

- c. Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
- d. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa menurut pasal 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁴⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72, oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu tentang sumber pendapatan desa diantaranya dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁴⁴ Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 254.

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dan kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Definisi tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁴⁵

Penentuan besarnya Alokasi Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Jember ditentukan berdasarkan asas merata

⁴⁵ Ibid.

dan adil dengan penghitungan Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proposional. Alokasi Dana Desa merata merupakan dana yang besarnya bagian Alokasi Dana Desa sama untuk setiap desa, sedangkan Alokasi Dana Desa proposional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Koordinasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proposional berdasarkan permendagri Nomor 37 Tahun 2007 ditentukan berdasarkan perhitungan:⁴⁶

- a. 60 % dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Alokasi Dana Desa Merata yang dibagi secara merata kepada desa:

$$\text{ADDM} = 60\% \times \text{Jumlah ADD}$$

- b. 40 % dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Alokasi Dana Desa Proposional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa masing-masing

$$\text{ADDP} = 40\% \times \text{Nilai Bobot Desa} \times \text{Jumlah ADD}$$

Namun, sejak tahun 2015 hingga di tahun 2017 Kabupaten Jember menggunakan perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proposional dengan perhitungan:

- a. 90 % dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Alokasi Dana Desa merata yang dibagi secara merata kepada desa:

$$\text{ADDM} = 90\% \times \text{Jumlah ADD} : \text{Jumlah Desa se-Kabupaten}$$

⁴⁶ Ibid., 255.

- b. 10 % Alokasi Dana Desa digunakan untuk Alokasi Dana Desa Proposional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa masing-masing

$$\text{ADDP} = 10\% \times \text{Nilai Bobot Desa} \times \text{Jumlah ADD}$$

Penggunaan perhitungan tersebut bertujuan agar tidak ada perbedaan terlalu besar antar desa di Kabupaten Jember dan perhitungan tersebut mengikuti perhitungan dalam pengalokasian Dana Desa. selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Permandagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tidak tercantum prosentasi pembagian Alokasi Dana Desa, sehingga perhitungan dalam pembagian Alokasi Dana Desa menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.⁴⁷

Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember Tahun 2018, Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan seperti penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi Tim Penggerak PKK Desa, LPM Desa, Karang Taruna dan Insentif RT/RW, serta untuk pemberdayaan masyarakat dan Operasional Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.

⁴⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga), 67.

- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan desa.

Dalam melaksanakan akuntabilitas Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, akan dijelaskan sebagai berikut ini:⁴⁸

- a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrebangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil musrebangdes, sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa untuk diverifikasi oleh Kepala Desa yang merujuk pada

⁴⁸ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, 157.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang nantinya akan dibahas bersama dengan BPD. RPJMDesa juga memuat rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) tahunan yang kemudian menjadi dasar Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rencana Pengelolaan Alokasi Dana Desa wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan belanja desa.⁴⁹

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

1) Tahap persiapan pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD dan LPMD yaitu mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dalam Musrembangdes untuk memberitahukan besaran anggaran, berdasarkan hasil dari Musrembangdes maka disusunlah APBDesa dan Rencana Penggunaan Desa (RPD) yang kemudian diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrembangcam) untuk dilakukan verifikasi awal dan disampaikan pada saat dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda) untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

⁴⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 67.

2) Tahap penyaluran dan pencairan dana

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dimulai dari Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati melalui Camat yang akan menerbitkan nota verifikasi.⁵⁰ Camat dibantu oleh Tim Fasilitas Kecamatan yang bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi dengan kesesuaian realisasi kegiatan dilapangan berdasarkan Dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa. Setelah dokumen tersebut selesai diverifikasi, Camat mengajukan permohonan penyaluran dan kepada Bupati, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten yang akan merkapitulasi kelengkapan berkas atau dokumen dan kemudian diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang akan menerbitkan Surat Pemerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan (SPP) untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa.⁵¹

Sedangkan mekanisme pencairan dimulai dari desa mengajukan permohonan pencairan kepada Camat dilampiri

⁵⁰ Ibid., 73.

⁵¹ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, 335.

dengan Surat Permohonan dan Rencana Penggunaan Dana. Kemudian Camat rekomendasi permohonan pencairan kepada Bank yang akan menyalurkan langsung Rekening Kas Pemerinta Desa. Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW dilakukan setiap bulan berdasarkan rekomendasi Camat. Pencairan dana Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Operasional TP PKK Desa, Operasional LKD lainnya dan Operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur direalisasikan tunai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

3) Tahap pasca pelaksanaan

Semua kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang berupa fisik/infrastruktur dan pengadaan barang/jasa dengan keanggotaan berjumlah ganjil, sebanyak sembilan orang termasuk Kepala Desa selaku penanggungjawab yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. Setelah Alokasi Dana Desa cair, Tim Pengelola Kegiatan membuat laporan perkembangan setiap bulannya, di desa Tutul setiap bulannya

dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan oleh anggota BPD selaku pengawas operasional dan Tim Fasilitator Kecamatan sebagai pengawas teknis.

c. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan dalam pengelolaan ADD diperlukan sebagai bentuk pengendalian untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengendalian tersebut dilakukan menjamin setiap proses pengelolaan ADD sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Bentuk dari pengendalian tersebut yaitu dengan dilakukannya pengawasan dan adanya sistem pelaporan secara berkala. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan ADD, mulai dari tahap perencanaan, penyaluran dan pencairan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban.⁵²

Terdapat tiga bentuk pengawasan terhadap pengelolaan ADD, yaitu:⁵³

- 1) Pengawasan secara Fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember.
- 2) Pengawasan secara Teknis dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitator Kecamatan.

⁵² Nurlinda, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, 4.

⁵³ *Ibid.*, 5.

- 3) Pengawasan secara Operasional dilakukan oleh masyarakat dan BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimulai dari:

- 1) Pada tahap perencanaan, terkait dengan pembentukan TPK dan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada skala prioritas pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pada tahap pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa, terkait dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh desa misalnya SPJ Alokasi Dana Desa Tahap I yang harus dilaporkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II.
- 3) Pada tahap pelaksanaan kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa, terkait dengan jadwal pelaksanaan, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administratif pembukuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

d. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa penanggungjawab Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa. tahap pertanggungjawaban disusun akhir. Bentuk pelaporan ADD adalah laporan berkala yang dibuat secara rutin setiap bulan meliputi realisasi penerimaan dan belanja ADD, laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang

dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD penyampaian laporan dilaksanakan secara berjenjang dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Fasilitator Kecamatan yang akan memberikan laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kerjanya, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten Jember.⁵⁴



⁵⁴ Nurlinda, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sanafiah Faisal mengartikan penelitian merupakan aktivitas menelaah sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandakan kebenarannya mengenai dunia alam atau dunia Islam.

Peneliti mencoba menggunakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena memang data yang diperoleh adalah proses kualifikasi dan deskripsi dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul. ada yang bisa dilihat langsung dari kegiatannya dan ada pula dari dokumen-dokumennya.⁵⁵

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data tertulis, kata-kata atau dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggambarkan secara utuh yang mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subyek penelitian, sehingga tergambaran ciri,

⁵⁵ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: LP3ES, Anggota Ikapi, 2017), 251.

karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Dan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian atau fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi.⁵⁶ Metode ini bertujuan untuk mendiskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan metode ini, diharapkan peneliti dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Tahun 2018.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian di desa Tutul karena desa Tutul merupakan salah satu desa yang menjadi sorotan desa lainnya karena keunggulan di bidang perekonomiannya, yang telah mengekspor dan mengimpor barang-barang dari kerajinan masyarakat desa Tutul seperti gelang, kalung, tasbeih dan barang lainnya yang terbuat dari Kayu Gaharu. Desa Tutul juga telah menjadi binaan dari instansi salah satunya PT TELKOM dan DESPERINDAG, selain itu desa Tutul telah menjadi Desa Produktif Tingkat Nasional pada tanggal 19 Januari 2013 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melihat potensi Desa yang nol pengangguran. Pemilihan di desa Tutul ini juga melalui

⁵⁶ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

pertimbangan yang didasarkan pada penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak memprioritaskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintahan desa.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian diartikan sebagai benda, hal atau orang yang dapat dijadikan tempat mencari data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan. Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin, oleh karena itu, untuk memperoleh sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan penentuan informan yang tepat dalam menguraikan masalah yang diteliti.⁵⁷

Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa di Desa Tutul yang menekankan obyek penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Balung Jember Tahun 2018. Namun, dalam melakukan penelitian sangatlah kurang valid data yang diperoleh jika hanya menentukan subyek atau sumber data dari satu pihak. Maka dalam hal ini, peneliti dapat menentukan subyek penelitian yang dilakukan secara *purposive* (bertujuan) untuk menentukan informan penelitian. *Purposive* adalah

⁵⁷ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

teknik penentuan informan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Adapun informan yang peneliti jadikan sebagai narasumber yaitu Bapak Maksun Nawawi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Desa Tutul. sedangkan informan untuk mengetahui proses dan hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul, peneliti akan melakukan wawancara pada Ibu Juana selaku Kepala Desa Tutul, Bapak Zainul Arifin selaku Sekertaris Desa Tutul dan ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁸

Adapun dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data dilapangan.⁵⁹ Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan proyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan

⁵⁸ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 207.

⁵⁹ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 208.

penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian.⁶⁰

Berdasarkan pendapat tersebut maka data yang ingin diperoleh dari metode observasi adalah dengan melihat kondisi desa Tutul perihal akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berada di desa Tutul dalam segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Tahun 2018.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁶¹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode yang menggunakan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada subyek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan informan, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur yaitu peneliti menyiapkan data wawancara kepada instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai

⁶⁰ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 77.

⁶¹ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 207.

keterampilan yang sama, maka diperlukan *training* kepada calon pewawancara.⁶² Data yang ingin diperoleh dari metode wawancara ini terkait tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Balung Jember pada Tahun 2018 yang sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Wawancara ini dilakukan kepada informan dari Desa Tutul yaitu: Bapak Maksum Nawawi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Desa Tutul, Ibu Juana selaku Kepala Desa Tutul, Bapak Zainul Arifin selaku Sekertaris Desa Tutul, bapak Nurul Aini selaku Seksi Pemerintahan Desa di Kecamatan dan Bapak Hafid ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Tutul dan masyarakat Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam suatu penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik dokumentasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan.

⁶² Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 201.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan ADD di desa Tutul Balung Jember yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

“Data condensation refers to the process of selecting data, focussing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcription”.⁶⁴ Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan,

⁶³ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

⁶⁴ Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Sage Publications, 2014), 247.

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. *Selecting*

Penulis harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.⁶⁵

b. *Focussing*

Memfokuskan data merupakan bentuk pranalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data.⁶⁶ Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian, yaitu yang berhubungan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. *Abstracting*

Abstracting merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga

⁶⁵ Ibid., 12.

⁶⁶ Ibid., 18.

tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.⁶⁷ Data yang dievaluasi yaitu yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan dan uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang dapat dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya.⁶⁸ Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab fokus penelitian.

⁶⁷ Ibid., 19.

⁶⁸ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 220.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁹

Terdapat dua jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan penelitian dengan triangulasi sumber yang mana akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada informan yang bersangkutan di Desa Tutul.

⁶⁹ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 241.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Tahap penelitian yang dilalui oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan atau persiapan

Tahap penelitian pra lapangan terdapat lima tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui peneliti sendiri, yaitu:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Turun lapangan penelitian
- c. Memilih dan memanfaatkan informan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- e. Tahap pekerjaan lapangan

2. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Jadi, tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

a. Sejarah Desa Tutul Kecamatan Balung

Sejak kurang lebih tahun 1842 Desa Tutul masih hutan belantara, dan pada saat itulah R. Aryo Tarongso beserta adiknya bernama R. Suryo mulai melakukan babat hutan, sebelum Embah R. Aryo Tarongso dan R. Suryo babat hutan mereka bertempat tinggal bersama keluarganya di pulau Nusa Barong di Puger. Pada kurang lebih Tahun 1846 penghuni Desa Tutul tersebut masih sekitar 30 KK dari putera puteri keturunan serta *family* R. Aryo Tarongso, waktu itu desa hasil babatannya kurang lebih 25 Ha.⁷⁰

Desa hasil babatan tersebut diberi nama “Suko Sari”, beliau mengartikan Suko (gembira) Sari (rukun), pada saat itu dimufakatkan bernama P. Sarminten Alias Sarmo sebagai Kepala Desa. Jadi Desa Tutul pertama kali bernama Desa Suko Sari. Kemudian kurang lebih Tahun 1853 karena waktu membabat hutan terdapat banyak macan Tutul, maka Embah Demang R. Aryo Tarongso menggantikan nama Desa Suko Sari dengan nama “Desa Tutul” yang wilayah pemerintahannya meliputi pedukuhan Karang Semanding, Padukuhan Karang Duren.⁷¹

⁷⁰ <https://desatutul.wordpress.com>, pada jam 11.55

⁷¹ <https://desatutul.wordpress.com>, pada jam 11.55

- a. Tahun 1859 P. Sarminten Alias Sarmo meninggal dunia dan kedudukannya diganti oleh P. Rimo.
- b. Tahun 1867 P. Rimo meninggal dunia dan diganti oleh P. Ramisa.
- c. Tahun 1876 P. Ramisa meninggal dunia maka kedudukannya diganti P. Karsina Alias Itul.
- d. Tahun 1883 P. Karsina Alias Itul berhenti dan diganti oleh P. Tijan.
- e. Tahun 1889 P. Tijan berhenti pula dan diganti oleh P. Barip.
- f. Tahun 1897 P. Barip meninggal dunia, maka diganti dengan cara dipilih oleh rakyat.
- g. Tahun 1897 sepeninggalannya P. Barip K.R. Moch. Sa'i yang asal mulanya dari pasundan jawa barat, sebelum menjabat Kepala Desa beliau menjabat sebagai Mudin pada saat pergantian Kepala Desa dilakukan dengan cara pemilihan sederhana, yaitu Kepala Keluarga dihadirkan di tengah lapang lalu dikelompokkan untuk memilih calon Kepala Desa tersebut, mana yang paling banyak kelompoknya itulah yang menjadi Kepala Desa.
- h. Tahun 1913 K.R. Moch. Sa'i meninggal dunia di Mekkah di waktu menunaikan Ibadah Haji dan seketika itu pula pemerintah Belanda melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang terpilih adalah R. Wahap atau Joyo Astro Putra dari K.R. Moch. Sa'i.

Dan pada tahun 1915 Desa Tutul mengadakan pemetaan menjadi tiga desa, yaitu Desa Tutul, Desa Karangsemanding, Desa Karangduren, yang mana desa tersebut termasuk Wilayah Kecamatan

Puger, saat itu penduduknya kurang lebih 370 KK atau 890 jiwa dengan luas Desanya 5 Km².⁷²

Oleh karena itu, dari urutan Kepala Desa di Desa Tutul di atas akhirnya terpilih Kepala Desa Perempuan pertama kali pada tanggal 14 April 2007 yaitu Dra. H. Juana yang menduduki menjadi Kepala Desa hingga sekarang dan beberapa kesuksesan yang diraih saat kepemimpinannya diantaranya:

- a. Mengantarkan Desa Tutul menjadi juara 1 Kabupaten, lomba POSKAMLING dan mewakili Kabupaten Jember menjadi juara III tingkat Profensi Jawa Timur.
- b. Mengantarkan Desa Tutul menjadi Desa Produktif Tingkat Nasional pada tanggal 19 Januari 2013 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melihat potensi Desa yang nol pengangguran.
- c. Penghargaan Sida Karya dari Gubernur Jawa Timur kepada pengarajin minuman.
- d. Dan masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh Desa Tutul.

Sejarah membuktikan perjuangan Desa Tutul dalam prestasi yang diraihnya. Oleh karena itu, wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan Kondisi geografis wilayahnya. Dalam laporan


⁷² Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018.

pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun 2018 dapat diperoleh data dari pemerintah Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:

b. Kondisi Geografis Desa Tutul

Gambar 4.1

Peta Wilayah Desa Tutul



Sumber: Profil Desa Tutul Kecamatan Balung Tahun 2018

Secara geografis Desa Tutul terletak pada posisi $28^{\circ} C - 37^{\circ} C$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 30 M di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember Tahun 2010, selama Tahun 2010 curah hujan di desa Tutul rata-rata mencapai 1.257 mm. Luas wilayah Desa Tutul 565.767 Ha. Dari segi topografi desa Tutul berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten

Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.⁷³

Dari luas wilayah tersebut di atas terbagi menjadi beberapa kawasan:

- | | |
|------------------------|--------------|
| a. Perkampungan | : 90.108 Ha |
| b. Sawah | : 392.582 Ha |
| c. Rawa | : 0 |
| d. Semak/Padang Rumput | : 0 |
| e. Tanah Tegalan | : 56.672 Ha |
| f. Lain-lain | : 26.405 Ha |

Batas-batas wilayah Desa Tutul adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Sebelah Utara | : Desa Balunglor, Desa Karangsemanding, Desa Karangduren Kecamatan Balung. |
| b. Sebelah Selatan | : Desa Jambearum, Desa Bagon Kecamatan Puger. |
| c. Sebelah Timur | : Desa Balungkulon, Desa Balunglor Kecamatan Balung. |
| d. Sebelah Barat | : Desa Bagon Kecamatan Puger, Desa Karangsemanding Kecamatan Balung. |

⁷³ Profil Desa Tutul Balung Jember Tahun 2018.

Selain itu Desa Tutul memiliki wilayah sebanyak 4 dusun yakni:

1. Dusun Maduran	6	RW	17	RT
2. Dusun Krajan	5	RW	14	RT
3. Dusun Kebon	4	RW	14	RT
4. Dusun Karuk	2	RW	6	RT
Jumlah	17	RW	51	RT

c. Kondisi Demografi Desa Tutul

Secara umum Desa Tutul mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebarannya suku bangsa penduduk Desa Tutul terdapat dua suku Jawa dan Madura dan sebagian kecil suku yang lain. Data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Tutul menyebutkan pada 2018 jumlah penduduk sebesar 10.266 jiwa dengan diklasifikasi menurut usia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁷⁴

Tabel 4.1

Data Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2018

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	L+P
00-04	468	390	858
05-09	467	486	949
10-14	394	406	800
15-19	337	346	683
20-24	419	429	848
25-29	414	455	869
30-34	437	382	819
35-39	420	422	842
40-44	422	355	777
45-49	263	309	572
50-54	260	343	603

⁷⁴ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018.

55-59	196	212	408
60-64	179	194	373
65-69	147	170	317
70-74	143	161	304
75	101	140	241
JUMLAH	5.044	5.182	10.226

Sumber: LPPD Desa Tutul, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan, jumlah penduduk dengan klasifikasi menurut usia/kelompok umur maka penduduk terbanyak dengan umur 05-09 sejumlah 949 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit dengan kategori umur 75 sejumlah 241 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak dihuni oleh golongan perempuan sejumlah 5.182 jiwa.

Sedangkan dari segi pendidikan dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Jumlah Penduduk Segi Pendidikan 2018

No.	PENDIDIKAN DITAMATKAN	YANG	JUMLAH PENDUDUK
1.	Prasekolah		992
2.	Tidak tamat SD		759
3.	SD Sederajat		1.260
4.	SLTP Sederajat		1.754
5.	SMU Sederajat		2.885
6.	Diploma		411
7.	Sarjana (S1)		290
8.	Pasca Sarjana		27
	Jumlah		8.378

Sumber: LPPD Desa Tutul, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan, jumlah penduduk dengan klasifikasi menurut segi pendidikan maka penduduk terbanyak dengan kategori pendidikan SMU Sederajat sejumlah 2.885 jiwa, dan

jumlah penduduk paling sedikit dengan kategori pendidikan Pasca Sarjana 27 jiwa, dengan kisaran jumlah penduduk kategori pendidikan yaitu 8.378 jiwa.

d. Kondisi Ekonomi Desa Tutul

Desa Tutul dikenal sebagai desa sentra industri Kecil Menengah dan Agraris yang memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada. Perekonomian di Desa Tutul masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Industri kecil sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pengembangan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.⁷⁵

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah di bidang Industri Kecil (kerajinan) dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi manik-manik, kalung, gelang dari *fiber glass*, tasbih dari buah pocok, kaoka, peralatan rumah tangga, dan supit dari kayu aren, cup lampu, gitar gambus dan lainnya.⁷⁶

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Tutul dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut:

⁷⁵ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018.

⁷⁶ Ibid.

Tabel 4.3
Data Jumlah Penduduk Segi Mata Pencaharian 2018

No.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Pertanian	4.331
2.	Jasa/perdagangan	183
3.	Jasa pemerintahan	102
4.	Jasa perdagangan	183
5.	Karyawan	312
6.	Jasa ketrampilan	93
7.	Sektor industri/home industri	2.852
8.	Sektor lain	988
	JUMLAH	9.044

Sumber: Laporan dalam Segi Mata Pencaharian.

5. Struktur Organisasi Desa

Melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa, Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa
- d. Mengajukan Rencana APBDesa
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- i. Ketentraman dan ketertiban

⁷⁷ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.


- j. Menjalini hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa. Sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa sangat diperlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah bagan Struktur Pemerintahan Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018.⁷⁸



⁷⁸ Lampiran Peraturan Bupati Jember Tahun 2018.

GAMBAR 4.2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TUTUL



Sumber: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tutul Tahun 2018

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut:⁷⁹

1. Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, berupa tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - b. Melaksanakan pembangunan, berupa pembangunan sarana-prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, berupa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berupa tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

⁷⁹ Peraturan Desa Tutul Nomor 03 Tahun 2018.

2. Sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan berupa tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum berupa penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan berupa menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala urusan berkependudukan sebagaimana unsur staf sekretariat, kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi berupa pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti pelaksanaan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan,
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan berupa penyusunan rencana APB Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan sertapelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan,

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, untuk melaksanakan tugas Kepala Wilayah atau Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan,
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

6. Visi dan Misi Desa Tutul

Di era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini kami rasakan tidak mudah diwujudkan akibat beberapa permasalahan rumit yang kami hadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain: angka

kemiskinan, jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah.⁸⁰

Dari uraian singkat tentang permasalahan di atas, dan guna mengatasi permasalahan tersebut di atas kami tetapkan Visi dan Misi Desa Tutul sesuai dengan peraturan Desa Tutul Nomor 06 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tutul tahun 2016-2021, sebagai berikut:⁸¹

a. Visi

Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan masyarakat Desa Tutul yang sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

Misi yang diemban dalam mewujudkan visi di atas adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang prima.
- 2) Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menggali potensi unggulan desa.
- 4) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran .
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai

⁸⁰ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018.

⁸¹ Ibid.

B. Penyajian Data dan Analisis

Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipatif, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.⁸²

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Desa Tutul Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Tutul harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁸³

1. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan

⁸² Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", 4.

⁸³ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018.

dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa, papan informasi terkait ADD dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat terkait ADD sangat tinggi dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari pemerintahan Desa Tutul.

Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh pemerintah kabupaten yang mana sesuai dengan nilai bobot dari desa itu sendiri”.⁸⁴

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing.

⁸⁴ Maksum Nawawi, wawancara, pada tanggal, 1 April 2019.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan *responsive*. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban ADD secara lengkap.

1. Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Pada Tahun 2018

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi merupakan keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung juga dilaksanakan dalam

pemberdayaan masyarakat dan menekan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Melalui musyawarah, yang mana melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat antusias dan senang sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan”⁸⁵.

Hal ini didukung dengan yang disampaikan oleh masyarakat di Desa Tutul sebagai berikut:

“iya, desa tutul telah melakukan musrenbangdes dengan baik, saya diundang selaku perwakilan petani, di musrenbangdes itu diskusi terkait perencanaan kedepannya”⁸⁶.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala Dusun Kebon sebagai berikut:

“telah dilaksanakan dengan baik untuk musrenbangdes, saya perwakilan dari Kasun Kebon mengikuti musrenbangdes dan kegiatan tersebut merencanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa tutul, seperti pembangunan desa contohnya mempaving, ngaspal, perbaikan selokan”⁸⁷.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang diundang dalam musdes ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, unsur LPMDes dan Unsur Kelembagaan Desa.

⁸⁵ Maksun Nawawi, wawancara, pada tanggal 1 April 2019.

⁸⁶ Mujiono, wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2019.

⁸⁷ Karlis, wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2019.

Tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%, dapat dilihat pada daftar hadir musrenbangdes yang ada pada lampiran laporan hasil musrenbangdes Desa Tutul Tahun 2018. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya dalam penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai oleh ADD adalah program-program yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten khususnya Jember.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya diluar ADD. Dengan demikian, perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Jember sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/ tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparan di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

2. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksanaan Desa di Desa Tutul dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi dan banner yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Dengan ini yang disampaikan oleh Kepala Dusun di Desa Tutul sebagai berikut:

“untuk proses pembangunan infrastruktur ini dilakukan sesuai dengan anggaran dari pemerintah daerah, yang mana 100% dilakukan dengan pembagian empat bulan sekali, di bulan Februari-Maret, Juli-Agustus, Oktober-November”⁸⁸

⁸⁸ Karlis, wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2019.

Keterbukaan informasi ini dalam hal pembangunan infrastruktur merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Kita menggunakan papan informasi dan banner seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan ADD pada akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya, gunanya informasi ini menunjukkan bahwa kami mengharapkan masyarakat mengetahuinya dan ini telah menjadi peraturan dari pemerintah Kabupaten”.⁸⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana terdapat dalam lampiran penelitian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD ditingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

⁸⁹ Juana, wawancara, pada tanggal 15 April 2019.

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Maksum selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Bapak Zainul Arifin selaku Sekertaris Desa Tutul sebagai berikut:

“pelaksanaan yang telah kami lakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dari proses pelaksana ADD sudah ada TPK dalam proses pencairan ADD, selain itu penggunaan ADD telah memprioritaskan pada kegiatan yang bersifat rutin dan tetap, kami juga disini transparan dalam menginformasikan keuangan desa, menggunakan papan informasi dan banner di setiap dusun telah kami sampaikan pula serta kami telah menggunakan prinsip hemat, terarah dan juga terkendali”⁹⁰.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Maksum Nawawi dan Bapak Zaenul Arifin bahwasannya peraturan yang dilakukan di Desa Tutul sesuai dengan peraturan dari pemerintah di Jember. Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD dibantu oleh TPK dalam proses pencairan ADD yang mana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan tetap, selain itu semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk Desa Tutul. Dengan didukung dari papan informasi dan banner yang dibuat agar transparan dalam penyampaian kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD, proses informasi kegiatan-kegiatan dilakukan bukan hanya di depan desa melainkan pelaksanaan sampai ke dusun-dusun terkecil yang berada di Desa Tutul di bantu oleh Kepala Dusun. Desa Tutul dalam pelaksanaannya juga telah menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali gunanya ketika pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD bisa tersampaikan dengan baik dalam SPJ atau

⁹⁰ Maksum Nawawi dan Zaenul Arifin, wawancara, pada Tanggal 1 April 2019.

pengajuannya dan di Desa Tutul mempunyai pendamping desa dan teknik untuk membantu proses pelaksanaan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Nurul Aini selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan.

“pelaksanaan di desa Tutul sudah baik, adanya tim pelaksana dapat melakukan pencairan ADD melalui rekening kas desa dari tahapan – tahapan itu sudah dilaksanakan dengan baik pula dan penggunaan ADD telah memprioritaskan kegiatan yang bersifat rutin untuk pembangunan sedangkan untuk kendala proses pelaksanaan di desa Tutul itu sejauh ini tidak ada, dan kendala bukan dari desa melainkan dari Kabupaten”.⁹¹

Pernyataan dari Bapak Nurul Aini selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan juga menyatakan bahwa pelaksanaan yang didanai oleh ADD sudah baik dalam proses pencairan dana, adanya tim pelaksana yang membantu jalannya kegiatan - kegiatan di Desa Tutul dan memprioritaskan kegiatan yang bersifat rutin serta untuk kendala - kendala yang terjadi di desa Tutul sendiri murni bukan dari desa tutul melainkan dari pihak kabupaten tenggang waktu saat pencairan ADD sehingga menghambat proses pelaksanaan.

Hal tersebut didukung dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Kebon sebagai berikut:

“kalau informasi terkait pembangunan apa saja yang dilakukan, sudah diinfokan di setiap dusun, contohnya ngerehap apa saja di dusun, itu di sampaikan melalui papan informasi/plang di setiap dusun itu, tetapi untuk pelaksanaan pembangunan seperti paving jalan di daerah gang terkadang tidak sampai selesai perehapannya, untuk pengaspalannya juga di daerah Dusun Karuk, yang mana kejadian itu membuat masyarakat resah”.⁹²

⁹¹ Nurul Aini, wawancara, pada tanggal 4 April 2019.

⁹² Karlis, wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2019.

Dengan pertanyaan dari kepala dusun tersebut membuktikan bahwasannya terkait papan informasi/ banner yang disampaikan oleh seksi pemerintahan desa di desa tutul telah dilakukan dengan baik, dengan menjelaskan pembangunan apa saja yang dilakukan di tiap dusun di Desa Tutul dan pada setiap tempat yang dibangun. Akan tetapi informasi dari Kasun Kebon membuktikan bahwa terkadang pembangunan di Desa Tutul sendiri pernah mengalami kejadian dimana tempat yang dibangun tidak sampai tuntas/terselesaikan, dan ada sebagian pengaspalannya sendiri bahan-bahan yang dipakai kurang bagus, untuk selebihnya sudah dilakukan dengan baik pengaspalan di daerah lainnya.

3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018

Pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, dan pastinya harus transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan sumber utama pendapatan desa

juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan, selain itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun dua kali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Setiap satu tahun dua kali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LPM, BPD, evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD dan sosial masyarakat harus diutamakan dan ketika ada masalah apapun itu saya sebagai Kepala Desa akan terjun langsung kepada masyarakat”.⁹³

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pendapat tersebut didukung pula oleh Seksi Pemerintahan Desa di Kecamatan:

“Dari Desa ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Pemerintah dengan tembusan ke Inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti Inspektorat yang mengecek kebenarannya”.⁹⁴

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Tutul dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan Sekretaris Desa Tutul sebagai berikut:

⁹³ Juana, wawancara, pada tanggal 15 April 2019.

⁹⁴ Nurul Aini, wawancara, pada tanggal 4 April 2019.

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksana ADD, dari Bendahara Tim Pelaksana ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintahan desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa”.⁹⁵

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan dapat diketahui dari hasil wawancara Kepala Desa Tutul sebagai berikut:

“Melalui buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat ke penerimaan dan nota-nota yang sah selain itu dalam administrasi keuangan ini dapat dilihat di Permendagri 114 No. 20 Tahun 2018 karena kami mematuhi perundang-undangan yang telah ditetapkan”.⁹⁶

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Tutul Balung Jember telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik pula yang mana setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Seperti yang telah diutarakan oleh Kepala Desa Tutul sebagai berikut:

“walaupun perangkat desa disini rata-rata bekerja bukan hanya jadi perangkat desa saja melainkan salah satunya ada yang berprofesi sebagai pembantu masyarakat dalam menangani umrah dan lain lain, di desa Tutul semua perangkat desa harus ditanamkan jiwa kedisiplinan dan jiwa kejujuran pada masyarakat karena itu wajib dan kemandirian untuk menjadi desa yang produktif dan alhamdulillah desa Tutul tidak pernah ada kendala terkait ADD untuk tahun 2018 dan pernah juara dua pengelolaan dana desa se-provinsi.”⁹⁷

⁹⁵ Zaenul Arifin, wawancara, pada tanggal 1 April 2019.

⁹⁶ Juana, wawancara, pada tanggal 15 April 2019.

⁹⁷ Ibid.

Hasil dari wawancara tersebut membuktikan bahwa evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan ADD agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, selain itu, perangkat desa Tutul keseluruhan lulusan sarjana. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintahan Kabupaten. Oleh karena itu hal tersebut dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan akan dibentuk sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Sarana Prasarana yang Dibangun dengan ADD Tahun 2018

No.	Alamat Aset	Jumlah	Hasil
1.	Gedung Serba Guna Dusun Krajan	1	Baik
2.	Kantor Desa Dusun Krajan	1	Baik
3.	Pasar Desa Dusun Krajan Jl. Raya Puger	1	Baik
4.	Lapangan Sepak Bola Dusun Krajan	1	Baik
5.	Tanah Kuburan Umum Dusun Krajan	1	Baik
6.	Puskesmas Pembantu Dusun Krajan	1	Baik
7.	Perumahan Bidan Dusun Krajan	1	Baik
8.	Kantor PKK Dusun Krajan	1	Baik
9.	Kantor BPD Dusun Krajan	1	Baik
10.	Kantor LPMD Dusun Krajan	1	Baik
11.	Kantor Linmas Dusun Krajan	1	Baik
12.	Sumur Bor Dusun Krajan	1	Baik
13.	Jembatan Masuk Desa	7	Baik
14.	Tempat Kentongan/Tand cahaya Dusun Krajan	1	Baik
15.	Taman Makam Pahlawan (TMP) Dusun	1	Baik

	Krajan		
16.	Ambulan Desa	1	Baik
17.	Meja Panjang	5	Baik
18.	Meja Besar	2	Baik
19.	Pesawat TV 21 Inc	3	Baik
20.	Jam Dinding	2	Baik
21.	Kursi Plastik Trandy	100	Baik
22.	Kursi Besi Lipat	55	Baik
23.	Peta Desa	1	Baik
24.	Papan Foto Kegiatan	1	Baik
25.	Almari Besi	5	Baik
26.	Meja Kerja	13	Baik
27.	Almari Sedang	6	Baik
28.	Almari Besar	6	Baik
29.	Gambar Presiden Dan Wakil Presiden	1	Baik
30.	Mesin Ketik Besar	1	Baik
31.	Mesin Ketik Kecil	1	Baik
32.	Meja Komputer	2	Baik
33.	Komputer	4	Baik
34.	Struktur Pemdes	1	Baik
35.	Data Profil Desa	1	Baik
36.	Bufet Tropy	1	Baik
37.	Tiang Bendera	1	Baik
38.	Pa Laxus	1	Baik
39.	Karaoke Set	1	Baik
40.	Monument Sejarah Desa Dusun Krajan	1	Baik
41.	Monument Pancasila Dusun Krajan	1	Baik
42.	Monument Masuk Desa Dusun Krajan	1	Baik
43.	Monument Diponegoro Dusun Krajan	1	Baik
44.	Tugu Masuk Desa	5	Baik
45.	Mimbar/Podium	1	Baik
46.	Kamar Mandi Dusun Krajan	1	Baik
47.	Mck Lapangan	1	Baik
48.	HT	6	Baik
49.	Neon Book	3	Baik
50.	Kursi Ruang Tunggu	2	Baik

Sumber: LPPD Tahun 2018

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari rekap ke dalam dua kelompok yakni rencana pendapatan dan belanja desa yang sudah tertuang dalam APBDesa sebagai berikut:

Tabel 4.5
Ringkasan Pendapatan Desa Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pendapatan Asli Desa	414.629.320	414.629.320	100%
2.	Dana Perimbangan	2.367.961.850	2.367.961.850	100%
	Total		2.782.591.170	100%

Sumber: Ringkasan Pendapatan Desa Tutul Tahun 2018

Tabel 4.6
Ringkasan Belanja Desa Tahun 2018

No.	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Tidak Langsung			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.059.902.320	1.059.902.320	100%
2.	Bidang Pembangunan Desa	1.480.138.851	1.480.138.851	100%
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	89.050.000	89.050.000	100%
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	101.500.000	101.500.000	100%

Sumber: Ringkasan Belanja Desa Tutul Tahun 2018

Tabel 4.7
Rincian Pembangunan Desa Tutul Tahun 2018

No.	Rincian Pembangunan	Jumlah
1.	Rehap Jl. Lapen 2/14 & 3/17	Rp106.016.000
2.	Rehap Jl. Lapen 3/16 & 1/17	Rp56.040.000
3.	Pembangunan Jl. Lapen P. Nurul	Rp50.835.000
4.	Pembangunan Jl. Lapen Pertanian	Rp183.480.426
5.	Pembangunan Jl. Lapen Pertanian	Rp183.480.426
6.	Rehap Jl. Lapen Masjid Ke Timur	Rp65.119.000
7.	Rehap Jl. Lapen P. Satukan	Rp49.188.000
8.	Pembangunan DRAINASE	Rp290.630.000
9.	Rehap Jl. Lapen H. Sanusi	Rp26.112.000
10.	Pembangunan Jl. Paving	Rp150.698.000
11.	Pembangunan DAM & Pintu Air	Rp21.744.000
12.	Sarana Olah Raga	Rp10.000.000
13.	Rehap Atap Kantor	Rp143.207.000
14.	Pemb. Tugu & Papan Nama	Rp81.895.000
15.	Pemb. Taman Sepanjang Jalan	Rp24.961.000

Sumber: Rincian Pembangunan Desa Tutul Tahun 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDesa sudah lengkap baik dilihat dari segi ringkasan pendapatan, ringkasan belanja desa dan rincian pembangunan desa Tutul, yang mana telah di publikasikan kepada masyarakat setempat dengan melalui papan informasi atau banner. Selain itu, telah terealisasikan dengan baik sesuai dengan rancangan kerja tahun 2018. Sedangkan evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikut sertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang

dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

B. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari beberapa informan, maka hasil yang diperoleh perlu dibahas dengan dikaitkan oleh teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik-topik yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk itu, pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan subyek yang menjadi pokok pembahasan. Guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian dan dari data yang telah di dapat dilapangan, Desa Tutul dalam program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat Desa Tutul dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakannya.

Oleh karena itu di Desa Tutul Sendiri dalam menjalankan perencanaan ialah melalui musrenbangdes yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Selain itu, jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Desa Tutul sangat tinggi, terbukti dari data yang diambil melalui data kehadiran masyarakat membuktikan bahwasannya antusias masyarakat yang baik dengan memberikan masukan program-program apa saja yang akan dilaksanakan dan masyarakat turut membantu jalannya kegiatan seperti menjadi tukang atau kuli saat proses pembangunan.

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD di Desa Tutul telah transparan terbukti adanya papan informasi atau banner yang menginformasikan terkait perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan dan jumlah ADD yang diterima dan dikeluarkan. Keterbukaan tersebut telah diberikan tugas kepada Tim Pelaksana selaku petugas dalam hal transparansi dana ADD dan sesuai dengan RAB.

Terkait pengelolaan administrasi keuangan desa di Desa Tutul tentang administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Tutul dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksana ADD, dari

Bendahara Tim Pelaksana ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintahan desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.

Dalam pengelolaan administrasi keuangan dapat diketahui Melalui buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat keperimaan dan nota-nota yang sah selain itu dalam administrasi keuangan ini dapat dilihat di Permendagri 114 No. 20 Tahun 2018 karena kami mematuhi perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Tutul Balung Jember telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik pula yang mana setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

2. Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018

Desa Tutul dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan mencerminkan dalam tiga tahap sebagai berikut:

a. Tahap persiapan pelaksanaan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD dan LPMD yaitu mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat

yang direncanakan dalam musrenbangdes untuk memberitahukan besaran anggaran, berdasarkan hasil dari musrenbangdes maka disusunlah APBDesa dan Rencana Penggunaan Desa (RPD) yang kemudian diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (musrenbangcam) untuk dilakukan verifikasi awal dan disampaikan pada saat dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbangda) untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.⁹⁸

Persiapan pelaksanaan yang dilakukan di Desa Tutul melalui Musrenbangdes yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Setelah itu, maka disusunlah APBDesa dan Rencana Penggunaan Desa (RPD) yang kemudian diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (musrenbangcam) untuk dilakukan verifikasi awal dan disampaikan pada saat dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbangda) untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Dan akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dalam hal pembiayaan yang bersumber langsung pada ADD. Desa Tutul mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi dan banner yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Dan papan informasi tersebut akan dicabut setiap

⁹⁸ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, 157.

akhir tahun dan akan diperbarui kembali dengan perencanaan tahun selanjutnya.

b. Tahap penyaluran dan pencairan dana

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu dengan pelaporan bulanan dan laporan dari masing-masing kegiatan.⁹⁹ Untuk mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tutul dimulai dari Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati melalui Camat yang akan menerbitkan nota verifikasi. Camat dibantu oleh Tim Fasilitas Kecamatan yang bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi dengan kesesuaian realisasi kegiatan dilapangan berdasarkan Dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa. Setelah dokumen tersebut selesai diverifikasi, Camat mengajukan permohonan penyaluran dan kepada Bupati, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten yang akan merekapitulasi kelengkapan berkas atau dokumen dan kemudian diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang akan menerbitkan Surat Pemerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan (SPP) untuk disampaikan kepada Bendahara

⁹⁹ Ibid., 160.

Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

Sedangkan mekanisme pencairan di Desa Tutul dimulai dari desa mengajukan permohonan pencairan kepada Camat dilampiri dengan Surat Permohonan dan Rencana Penggunaan Dana. Kemudian Camat rekomendasi permohonan pencairan kepada Bank yang akan menyalurkan langsung Rekening Kas Pemerintah Desa. Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW dilakukan setiap bulan berdasarkan rekomendasi Camat. Pencairan dana Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Operasional TP PKK Desa, Operasional LKD lainnya dan Operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur direalisasikan tunai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

c. Tahap pasca pelaksanaan

Semua kegiatan yang telah direncanakan oleh Desa Tutul melalui musrenbangdes sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang berupa fisik/infrastruktur dan pengadaan barang/jasa dengan keanggotaan berjumlah ganjil, sebanyak sembilan orang termasuk Kepala Desa

selaku penanggungjawab yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. Setelah Alokasi Dana Desa cair, Tim Pengelola Kegiatan membuat laporan perkembangan setiap bulannya, di desa Tutul setiap bulannya dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan oleh anggota BPD selaku pengawas operasional dan Tim Fasilitator Kecamatan sebagai pengawas teknis.

Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Tutul telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dengan dibantu oleh papan informasi dan banner yang telah dijadikan acuan transparansi penggunaan ADD. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap serta desa Tutul mematuhi undang-undang yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018

Pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, dan pastinya harus transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan, selain itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun dua kali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.¹⁰⁰

Desa Tutul setiap dua tahun sekali melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LPM, BPD, evaluasi dilakukan guna mewujudkan transparansi ADD dan diharapkan masukan-masukan demi berjalannya ADD dan perangkat Desa Tutul sangat mengutamakan sosial masyarakat dan Kepala Desa di Desa Tutul terjun langsung ketika ada masalah pada Masyarakat.

Terlepas dari hal tersebut perangkat Desa Tutul keseluruhan lulusan sarjana, sehingga dengan mudah untuk dipahami segala

¹⁰⁰ Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 255.

tanggungjawab yang diembannya, selain itu perangkat Desa Tutul sangat menjunjung tinggi kedisiplinan saat bekerja yang mana tepat waktu dalam pelaksanaan tugas dan panggilan tugas dari pusat atau kecamatan, walaupun perangkat desa Tutul tidak hanya bekerja di Kantor Desa saja melainkan mempunyai tugas masing-masing diluar kinerja perangkat desa salah satunya menangani pemberangkatan umrah dan haji. Desa Tutul menjadi Desa yang sangat mandiri baik dalam pengolahan Dana Desa yang menjuarai tingkat provinsi dengan predikat Juara dua mendapat jumlah terbesar dikarnakan desa yang memberdayakan masyarakatnya dengan baik.

Dengan demikian, tidak adanya hambatan-hambatan terkait pengelolaan ADD Tahun 2018 baik dalam proses SPJ, dikarnakan segala hambatan atau masalah yang terjadi di desa Tutul murni bukan dari Desa Tutul melainkan hambatan tersebut dari pusat, misalkan pencairan yang terlambat walaupun SPJ telah diselesaikan atau dilaksanakan oleh desa Tutul. Untuk itu Desa Tutul telah memprioritaskan kestabilan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang sangat baik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan Undang-Undang dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 selain itu peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018.¹⁰¹

¹⁰¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 73.

Jika dikaitkan dengan pandangan islam segala bentuk yang berhubungan dengan keuangan atau pelaporan keuangan harus dicatat sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِ كُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Baqarah ayat 282).¹⁰²

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap terjadinya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari uang harus melakukan pencatatan dengan melakukan pembukuan laporan keuangan yang mana dalam hal ini terkait pelaporan atau pencatatan keuangan harus sesuai. Untuk Desa Tutul sendiri dalam melakukan pencatatan keuangan desa dengan menyesuaikan dengan peraturan Undang-Undang dari Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan demikian, adanya penanggungjawab dari pencatatan tersebut kepada yang telah telah diberikan amanah yang

¹⁰² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002), 12.

mana tertuah pada firman Allah yang menjelaskan tentang tanggungjawab sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.." (QS. An-Nisa' ayat 58).¹⁰³

Ayat ini menjelaskan bahwa tanggungjawab manusia bukan hanya kepada orang yang memberikan amanah tetapi yang terpenting adalah manusia bertanggungjawab kepada Allah dan Rasulnya. Manusia perlu menyadari akan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain nilai amanah, akuntabilitas spiritual juga merefleksikan nilai profesional dan nilai transparan, nilai profesional tampak dalam kepribadian karyawan yang memiliki konsisten, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas. Nilai transparan nampak dalam sifat jujur dan dapat dipercaya ketika mengemban tugas amanah. Pengukuran keberhasilan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dengan peningkatan ketaqwaan seseorang. Namun nilai ini bersifat abstrak dan hanya Allah SWT yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu lebih bertaqwa dari orang lain.

¹⁰³ Ibid., 87.

Suatu akuntabilitas didasarkan pada dua hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal, kedua hubungan tersebut menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggungjawabannya. Yang mana hubungan tersebut akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wujud nyata dari pemerintah di Desa Tutul bertanggungjawab dari segala bentuk atau aspek pelaporan atau pengelolaan ADD yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pertanggungjawaban yaitu SPJ. Sedangkan akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas untuk Desa Tutul sendiri harus transparansi bentuk kegiatan-kegiatan yang di danai oleh ADD, yang kegiatan tersebut bermula dari perencanaan ADD, pelaksanaan ADD dan kemudian dalam bentuk pertanggungjawaban ADD, dari kegiatan perencanaan ADD disini adanya musrenbangdes yang mana harus dihadiri oleh perwakilan masyarakat kegiatan tersebut membuktikan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, yang mana kegiatan tersebut bersumber dari dana ADD.

Pelaksanaan ADD dilihat dari Desa Tutul dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dengan dibantu oleh papan informasi dan banner yang telah dijadikan acuan transparansi penggunaan ADD. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas pertanggungjawabannya secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap serta desa Tutul mematuhi undang-undang yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban ADD yang mana dilihat dari Desa Tutul setiap dua tahun sekali melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LPM, BPD, evaluasi dilakukan guna mewujudkan transparansi ADD dan diharapkan masukan-masukan demi berjalannya ADD dan perangkat Desa Tutul sangat mengutamakan sosial masyarakat dan Kepala Desa di Desa Tutul terjun langsung ketika ada masalah pada Masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tutul Tahun 2018 telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini telah dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dan forum musyawarah desa. Selain itu, dalam musyawarah desa pemerintah sangat terbuka dengan usulan-usulan dari masyarakat yang senantiasa hadir untuk pembangunan dan perkembangan desa Tutul.
2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tutul Tahun 2018 telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dengan dibantu oleh papan informasi dan banner yang telah dijadikan acuan transparansi penggunaan ADD. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas terlaksana meskipun jauh dari kata sempurna, dikarnalan adanya kegiatan yang tidak sepenuhnya diselesaikan dengan baik, sebagai contoh pembangunan jalan di gang yang tidak terselesaikan dan juga bahan-bahan yang digunakan saat pengaspalan yang kurang bagus, terlepas dari hal tersebut sudah dilakukan dengan baik. Untuk pertanggungjawaban

secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap serta desa Tutul mematuhi undang-undang yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa Tutul Tahun 2018 baik secara teknis maupun administrasi, walaupun adanya hambatan dari pemerintah pusat seperti keterlambatan pencairan sehingga waktu SPJ yang diundur. Akan tetapi keterlambatan tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan di Desa Tutul dan Desa Tutul telah mematuhi Undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Jember maupun peneliti selanjutnya terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa disarankan untuk membuat balai dusun atau pos-pos perdusun untuk menginformasikan hal-hal terkait pembangunan desa, agar memudahkan masyarakat dalam mengaspirasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui kepala dusun, yang mana dengan tujuan aspirasi tersebut tersampaikan dengan mudah saat musrenbangdes.
2. Pemerintah Desa disarankan untuk mensosialisasikan terkait pembangunan desa bukan pada saat musrenbangdes saja melainkan pada saat rapat koordinasi RT/RW, dan melibatkan perwakilan masyarakat

desa lainnya, agar menanggulangi informasi-informasi pembangunan yang kurang baik saat pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

3. Pemerintah Daerah atau Kabupaten Jember disarankan untuk tepat waktu dalam pemberian atau pencairan dana ADD pada desa dan memberikan inovatif terbaru terkait pendanaan ADD yang lebih mudah dan praktis dalam era modern pada saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Arista Widiyanti. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*, dalam skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abdul Karim. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang*. Dalam skripsi dari Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Andrevi Fauzan Alif. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono Jember*. Dalam skripsi dari Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Bella Febri Anggraini. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri*. Dalam skripsi dari Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan Bapak Gunawan, bagian Keuangan DPMD, pada tanggal 8 Januari 2019.
- Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan Bapak Adi Wijaya, Kepala Bagian Keuangan DPMD, pada tanggal 8 Januari 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nurul Aini, Seksi Pemerintahan Desa di Kecamatan , pada tanggal 4 April 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Maksun Nawawi, Seksi Pemerintahan Desa Tutul, pada tanggal 10 April 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainul Arifin, sekertaris Desa Tutul, pada tanggal 1 April 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Hafidz, BPD Desa Tutul, pada tanggal 2 April 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Karlis, Kepala Dusun, pada tanggal 27 Oktober 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mujiono, Petani, pada tanggal 27 Oktober 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Juana, Kepala Desa Tutul, pada tanggal 15 April 2019.

Elsa Dwi Wahyu Dewanti. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Dalam skripsi dari Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

Sofian Effendi. 2017. *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES, Anggota Ikapi.

Hanifah Suci Indah. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Surabaya, Vol. 4.

[https:// desatutul.wordpress.com](https://desatutul.wordpress.com).

Lutfiyah. 2017. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui pengelolaan Perkebunan Menjadi Agrowisata Royal Family di Desa Sukorejo Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang*. Dalam skripsi dari PRODI Ekonomi Islam IAIN Jember.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tutul Tahun 2018.

Lampiran Peraturan Bupati Jember Tahun 2018.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew B, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, USA: Sage Publications.

Mushaf Aisyah, 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media Putaka.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Nurlinda. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Medan, Vol. 6.

Purnamasari Putri. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015*, dalam skripsi PRODI Akuntansi Universitas Jember.

Peraturan Desa Tutul Nomor 03 Tahun 2018.

Profil Desa Tutul Balung Jember Tahun 2018.

- Sri Lestari. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Wilayah Kecamatan Banyudono*, dalam skripsi Prodi Akuntansi Syari'ah IAIN Surakarta.
- Supriyadi. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. Dalam skripsi dari Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Sujarweni, V, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djaman Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ulul Marzah. 2017. *Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kramat Sukoharja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*. Dalam skripsi dari PRODI Ekonomi Islam IAIN Jember.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wida, S.A. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Volume IV (2).
- Yabbar, R., dan Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN
ANGGRAENI QURO'ATUL MAHFUD

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TUTUL BALUNG JEMBER TAHUN 2018	A. Akuntabilitas	1. Akuntabilitas vertikal	a. Pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.	a) Perangkat Desa di Desa Tutul b) Seksi Pemerintahan Desa di Kecamatan Balung c) Masyarakat Desa Tutul (perwakilan Kasun dan Petani)	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif 2. Lokasi penelitian adalah di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember 3. Subyek penelitian adalah informan yang peneliti jadikan narasumber adalah Bapak Maksum Nawawi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Desa Tutul, Ibu Juana selaku Kepala Desa Tutul, Bapak Zainul Arifin selaku Sekertaris Desa Tutul dan ketua	1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada tahun 2018? 2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada tahun 2018? 3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada tahun 2018?
		2. Akuntabilitas Horizontal	a. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.			
		3. Akuntabilitas keuangan	b. Pertanggungjawaban laporan keuangan			
		4. Akuntabilitas kinerja	c. Pertanggungjawaban pada pelaksana (agen)			
	B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	5. Pengelolaan Keuangan Desa	a. Transparansi b. Akuntabel c. Partisipatif d. Tertib			

		<p>6. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa</p>	<p>a. Perencanaan Alokasi Dana Desa</p> <p>b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa</p> <p>c. Pengawasan Alokasi Dana Desa</p> <p>d. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa</p>		<p>Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tutul dan perwakilan masyarakat di Desa Tutul</p> <p>4. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Analisis Data</p> <p>a. Pengumpulan Data</p> <p>b. Reduksi Data</p> <p>c. Uji Keabsahan Data</p> <p>d. Penyajian Data</p> <p>e. Analisis Data</p> <p>f. Penarikan Kesimpulan</p> <p>6. Keabsahan Data</p> <p>Pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu <i>triangulasi</i> sumber</p>	
--	--	--	---	--	--	--

PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggraeni Quro'atul Mahfud

NIM : E20153037

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa, isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali ada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 12 Agustus 2019



Anggraeni Quro'atul M
NIM. E20153037



DOKUMENTASI



Foto dengan Bapak Maksum Nawawi selaku Seksi Pemerintahan Desa Tutul



Foto dengan Bapak Nurul Aini selaku Seksi Pemerintahan Desa di Kecamatan



Foto dengan Ibu Juana selaku Kepala Desa Tutul



Foto bersama dengan Perangkat Desa Tutul



Foto papan pengumuman Dana Desa Tahun 2015-2019



Foto papan pengumuman APBDes Tutul Tahun 2018



Foto rehap atap Kantor Desa Tutul



Foto rehap atap Kantor Desa Tutul



Foto penelitian dengan Bapak Kurlis Kasun Kebon



Foto penelitian dengan Bapak Mujiono seorang Petani di Desa Tutul

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Anggraeni Quro'atul Mahfud
NIM : E20153037
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Karangsono, Kec. Bangsalsari Kab.
Jember RT/RW 001/015
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam (FEBI)
No. Telp : 082228451394

Pendidikan

2009 – 2011 SMP Nurul Jadid

2012 – 2014 MA Nurul Jadid

2015 – 2019 Program Studi S1 Akuntansi Syariah IAIN Jember

Pengalaman Organisasi

Pengurus Osis MA Nurul Jadid Bidang Keagamaan periode 2012-2013

Pengurus MPK MA Nurul Jadid Bidang Keagamaan periode 2013-2014

Anggota GenBI Jember 2017 - 2019

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	14 Maret 2019	Perizinan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat	
2.	21 Maret 2019	Acc Wawancara dengan Bapak Wijaya Badan Pemberdayaan Masyarakat	
3.	20 Maret 2019	Perizinan ke BAKESBANGPOL	
4.	22 Maret 2019	Acc Perizinan BAKESBANGPOL	
5.	26 Maret 2019	Penelitian Ke Kecamatan Balung	
6.	28 Maret 2019	Acc Penelitian dari Kecamatan Balung	
7.	26 Maret 2019	Perizinan Penelitian di Desa Tutul	
8.	28 Maret 2019	Acc Perizinan Penelitian di Desa Tutul	
9.	1 April 2019	Wawancara pertama bersama Seksi Pemerintahan desa dan sekertaris Desa Tutul yaitu Bapak Maksum Nawawi dan Zaenul Arifin	
10.	2 April 2019	Wawancara kedua bersama Bapak Ahmad Hafidz selaku BPD Desa Tutul	

11.	4 April 2019	Wawancara ketiga bersama Bapak Nurul Aini selaku Seksi Pemerintahan Desa di Kecamatan	
12.	10 April 2019	Permintaan data ADD SPJ dan APBD dengan Bapak Maksu Nawawi	
13.	12 April 2019	Dokumentasi Keadaan Desa Tutul yang didanai oleh ADD	
14.	15 April 2019	Wawancara keempat bersama Ibu Juana selaku Kepala Desa Tutul dan foto bersama dengan Perangkat Desa Tutul	
15.	25 April 2019	Selesai Penelitian	
16.	29 April 2019	Ttd Surat Ijin Selesai Penelitian	

Jember, 30 April 2019

Maksu Nawawi, M.Pd
Kepala Seksi Pemerintahan

IAIN JEMBER

PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggraeni Quro'atul Mahfud

NIM : E20153037

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa, isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali ada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 12 Agustus 2019

Anggraeni Quro'atul M
NIM. E20153037

IAIN JEMBER